



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
BIBIT KARET POLYBAG KEPADA PETANI/PEKEBUN
KELOMPOK UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Hibah dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah yang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan petani/pekebun, mendongkrak perekonomian daerah, dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga dipandang perlu untuk memberikan hibah berupa bibit karet dalam polybag kepada petani/pekebun yang tergabung dalam kelompok unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Bibit Karet Polybag kepada Petani/Pekebun Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran

R. R. I.

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

R. J. M. I.

5. Peraturan Menteri Pertanian 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BIBIT KARET POLYBAG KEPADA PETANI/PEKEBUN KELOMPOK UNIT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN OLAH KARET KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet selanjutnya disingkat KUPPB adalah Kelompok Petani Karet yang sudah teregister pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang



bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Hibah Bibit Karet Polybag kepada KUPBB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin agar pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Hibah Bibit Karet Polybag kepada KUPBB dapat tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan penerima hibah;
- b. Verifikasi penerima hibah;
- c. Pelaksanaan pemberian hibah;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA HIBAH

Pasal 4

Persyaratan penerima hibah bibit karet polybag yaitu :

- a. petani/pekebun yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. sehat jasmani dan rohani;

R. J. I.

- c. telah berumur 21 Tahun atau telah menikah;
- d. tidak sedang memperoleh bantuan dari pemerintah berupa bibit karet yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD dalam tahun yang sama;
- e. sudah tergabung dan teregister dalam KUPPB pada Dinas Perkebunan;
- f. bersedia menandatangani surat pernyataan sanggup merawat bibit karet sampai tumbuh menjadi tanaman karet;
- g. bersedia menandatangani surat pernyataan membuka lahan tanpa bakar bagi petani/pekebun yang baru membuka lahan; dan
- h. diprioritaskan kepada petani/pekebun yang:
 - 1. mempunyai lahan tidak produktif (tua/rusak) dengan maksud untuk diremajakan atau pengembangan areal baru untuk pengembangan karet;
 - 2. mempunyai status tanah yang jelas (milik sendiri) dan tidak sedang dalam proses hukum;
 - 3. luas lahan maksimal 1 Ha per petani/pekebun dengan jumlah paling banyak 500 batang bibit polybag; dan
 - 4. lahan kebun karet produktif yang terkena musibah kebakaran atau banjir.

Pasal 5

Kelengkapan administrasi persyaratan Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, yaitu:

- a. proposal permohonan dari KUPBB yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan;
- b. fotokopi KTP suami/istri; dan
- c. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

BAB V

VERIFIKASI PENERIMA HIBAH

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perkebunan membentuk Panitia Verifikasi untuk melaksanakan proses verifikasi terhadap petani/pekebun calon penerima hibah bibit karet

2 Juli 9

- (2) polybag, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti dan memeriksa administrasi dan faktual petani/pekebun calon penerima hibah bibit karet polybag.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Perkebunan.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Petani/pekebun calon penerima hibah bibit karet polybag yang dinyatakan lulus verifikasi diusulkan Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah bibit karet polybag dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah bibit karet polybag.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Bupati menunjuk Kepala Dinas Perkebunan untuk diberi wewenang menandatangani NPHD;
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

R. M. S.

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penerima hibah bibit karet polybag wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Penerima hibah bibit karet polybag bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah bibit karet polybag meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima bibit karet polybag.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan paling lambat tanggal 10 bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah bibit karet polybag dilakukan oleh Dinas Perkebunan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

S. Muli

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian hibah bibit karet polybag dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Perkebunan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 Maret 2017

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN


H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 17.